



**BUPATI CIREBON**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 432 -BPBD/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 3 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 482 -BPBD/2024

TANGGAL : 3 Agustus 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I. Penanggung jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah
- II. Ketua Tim : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- IV. Kelompok Kerja :
  - a. Sekretariat
  - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 432 -BPBD/2024

TANGGAL : 3 Agustus 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I. Penanggung jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah
- II. Ketua Tim : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- IV. Kelompok Kerja :
  - a. Sekretariat
  - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



### NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon  
D a r i : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon  
Nomor : 900.1.1.2 / 463 / Sekret  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025

24/8/24

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut Kami mohon kepada Bapak dapat berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 13 Agustus 2024  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon



**Dr. H. DENI NURCAHYA, ST., M.Si.**  
NIP. 19711021 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.